



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Masyarakat, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 26 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN
dan
BUPATI SERUYAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 716.759.385.239,25 bertambah sejumlah Rp. 91.116.655.054,32 sehingga menjadi Rp. 807.876.040.293,57 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 645.694.091.814,01	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 38.520.799.335,99</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 684.214.891.150,00	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 716.759.385.239,25	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 91.116.655.054,32</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 807.876.040.293,57	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (123.661.149.143,57)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 76.451.281.125,24	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 54.907.973.018,33</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 131.359.254.143,57	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.385.987.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.312.117.300,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 7.698.105.000,00	
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 123.661.149.143,57	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 19.138.462.092,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 890.555.897,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.20.029.017.989,00	
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 599.462.966.272,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.568.103.060,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.624.031.069.332,00	

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 27.092.663.450,01 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 13.062.140.378,99</u> |
| Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp.40.154.803.829,00 |
- (2). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.542.204.625,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 19.298.375,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | Rp. 2.561.503.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp.3.119.669.811,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 376.445.000,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | Rp. 3.496.114.811,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.175.204.219,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 329.812.522,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. 2.505.016.741,00 |
- d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp.11.301.383.437,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 165.000.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. 11.466.383.437,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 109.299.149.272,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 15.849.403.060,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp. 125.148.552.332,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 450.226.987.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp.450.226.987.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 39.936.830.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 8.718.700.000,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp.48.655.530.000,00 |
- (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 977.162.650,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp. 977.162.650,00 |

- b. Dana Darurat
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 13.186.764.800,01 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>5.076.285.378,99</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | Rp. | 18.263.050.179,00 |
- d. Sumbangan Pihak Ketiga
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana sumbangan pihak ketiga setelah Perubahan | Rp. | 5.000.000.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
- f. Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.928.736.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>7.985.855.000,00</u> |
| Jumlah Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi setelah Perubahan | Rp. | 15.914.591.000,00 |

Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 226.252.655.987,25 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>5.641.159.014,99</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp. | 231.893.815.002,24 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 490.506.729.252,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>85.475.496.039,33</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Rp. | 575.982.225.291,33 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 175.512.365.208,85 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>3.987.170.032,48</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. | 179.499.535.241,33 |
- b. Belanja bunga
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

c.	Belanja subsidi	
	1) Semula	Rp. 1.050.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (140.000.000,00)</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp. 910.000.000,00
d.	Belanja hibah	
	1) Semula	Rp. 17.747.250.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.390.280.000,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 19.137.530.000,00
e.	Belanja bantuan sosial	
	1) Semula	Rp. 3.650.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 550.315.600,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.4.200.315.600,00
f.	Belanja bagi hasil	
	1) Semula	Rp. 250.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 250.000.000,00
g.	Belanja bantuan keuangan	
	1) Semula	Rp. 27.330.450.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 63.407.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.27.393.857.000,00
h.	Belanja tidak terduga	
	1) Semula	Rp 712.590.778,40
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(210.013.617,49)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 502.577.160,91
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a.	Belanja pegawai	
	1) Semula	Rp. 27.714.045.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 894.870.952,00</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.28.608.915.952,00
b.	Belanja barang dan jasa	
	1) Semula	Rp. 195.887.294.236,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 43.438.145.776,92</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.239.325.440.012,92
c.	Belanja modal	
	1) Semula	Rp. 266.905.390.016,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 41.142.479.310,41</u>
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 308.047.869.326,41

Pasal 4

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 131.359.254.143,57
 - 1) Semula Rp. 76.451.281.125,24
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 54.907.973.018,33
 - Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp131.359.254.143,57
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.698.105.000,00
 - 1) Semula Rp.5.385.987.700,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.312.117.300,00
 - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.698.105.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 131.359.254.143,57
 - 1) Semula Rp. 76.451.281.125,24
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 54.907.973.018,33
 - Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp.131.359.254.143,57
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.687.882.700,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.312.117.300,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan Rp.5.000.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.698.105.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 2.698.105.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | | |
|----|----------|------|---|
| 1. | Lampiran | I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. | Lampiran | II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3. | Lampiran | III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; |
| 7. | Lampiran | VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| 8. | Lampiran | VIII | Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 9. | Lampiran | IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 13 September 2012

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 14 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

TTD

**H. SUTRISNO, SH
NIP. 19561023 198610 1 002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2012 NOMOR 28 SERI A